



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MOH. SAIFULLAH bin JUMARWI**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/18 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sumber Pakem Rt.013 Rw.007, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH.SAIFULLAH Bin JUMARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOH.SAIFULLAH Bin JUMARWI** dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk LG-btpn Syariah Warna Hitam Abu-abu dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa MOH.SAIFULLAH Bin JUMARWI bersama-sama dengan KUSTIAWAN AS (Alm) Bin UMAR, BAIHAKI (DPO), SALAMIN alias EMMAD (DPO), ABDUL BAHRI (DPO), AGUS (DPO) dan ROBI (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Sumber Pakem Kec.Maesan Kab.Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang,*** terhadap saksi korban KURNIASIH alias NIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 20.00 Wib saat itu saksi korban melihat postingan di facebook atas nama AGUS yaitu menawarkan gaplek sejumlah 20 ton dan meninggalkan nomor hand phone / whatsapp dengan nomor 089509657977, kemudian saksi korban menghubunginya ternyata mengaku bernama ANDRE kemudian saksi korban diberikan lagi nomor baru yaitu 081385326681 atas nama pak EMMAD (SALAMIN) yang diakui oleh ANDRE sebagai pemilik Gaplek tersebut, saat itu juga saksi korban menghubungi pak EMMAD (SALAMIN) dan saksi korban menanyakan perihal gaplek tersebut dan pak EMMAD (SALAMIN) menyatakan bahwa gaplek tersebut ada dan korban langsung meminta VideoCall dan barang tersebut benar ada, kemudian terjadi transaksi dan pak EMMAD(SALAMIN) memberikan harga Rp 4.300,- ( empat ribu tiga ratus rupiah) Per kg, dan saat itu sepakat korban membeli sebanyak 8 ton dengan keuangan Rp 34.400.000,- ( tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), namun korban menawar seharga Rp 32.000.000,- ( tiga puluh dua juta rupiah) kemudian korban menghubungi juragannya dan menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 23.00 Wib korban berangkat dari kab. Brebes Jawa Tengah dan naik bus pahala kencana dan sampai di terminal besuki pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekira jam 09.00 Wib kemudian saksi korban dijemput oleh saksi PAOSIFULLAH Alias SAIFUL yang tinggal di kecamatan Wringin Kab Bondowoso yaitu sopir truck yang akan mengangkut gaplek tersebut, selanjutnya korban diajak ke kec Wringin untuk mengambil truk selanjutnya korban berangkat bersama-sama menuju ke Desa Sumber pakem kec maesan kab Bondowoso, kemudian setelah dekat korban menghubungi pak EMMAD (SALAMIN) untuk share lokasi kemudian sesampainya di Desa Sumber pakem kec Maesan Kab Bondowoso, korban dijemput oleh seorang laki laki yaitu AGUS mengendarai sepeda motor yamaha Vi-xion Plat nomor depan B, kemudian korban diajak ke sebuah rumah kontrakan ternyata ditempat tersebut ada orang yang mengaku bernama pak EMMAD (SALAMIN) dan ada orang giginya hitam ,rambut panjang (KUSTIAWAN AS Bin UMAR) mengaku sebagai saudaranya pak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMAD (SALAMIN) yang memiliki barang atau gaplek / Singkong kering tersebut, kemudian korban videocall sama bosnya dan diberikan kepada pak EMMAD (SALAMIN) kemudian pak EMMAD (SALAMIN) menyuruh untuk segera mentransfer, kemudian korban diajak mensurvey gaplek tersebut ditempat ,tidak lama kemudian datang mobil avanza, warna putih yang dikemudikan orang laki laki agak muda yaitu terdakwa MOH.SAIFULLAH Bin JUMARWI yang saat itu membujuk saksi korban untuk mempercayai atas pembelian gaplek, selanjutnya korban diajak pak EMMAD (SALAMIN) dan sopir yaitu terdakwa MOH.SAIFULLAH Bin JUMARWI ke lokasi dan ditempat tersebut ada tulisan "TAPE BU TITIN" dan benar di belakang rumahnya ada gapleknnya sekitar 400 kg, kemudian saksi korban menanyakan dimana barang lainnya kemudian kedua orang mengatakan bahwa gapleknnya/singkong kering ada digudang dan kunci gudang dipegang ibunya orang yang giginya hitam, rambut gondrong (KUSTIAWAN AS Bin UMAR) yang sedang sakit kemudian dirinya menjelaskan barang tidak bisa diambil apabila uang tunai belum ada, kemudian bosnya yang bernama AJIK transfer Rp 38.400.000,- ( tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kemudian korban mengambilnya di BRILINK kec sukowono kab Jember yang pertama ambil Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) kemudian pindah BRILINK lagi sebesar Rp 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiaah) setelah mengambil keuangan tersebut korban kembali lagi ke kontrakan yang korban ketahui setelah kejadian miliknya BAIHAKI , kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib mengobrol kembali berempat yaitu sopir truck saksi PAOSIPULLAH ALIAS SAIFUL, EMMAD (SALAMIN) dan seorang laki laki giginya hitam rambut gondrong (KUSTIAWAN AS Bin UMAR) mengaku sebagai pemilik gaplek dan saksi korban menanyakan barangnya , namun dijawab tidak bisa diambil apabila ibunya KUSTIAWAN AS Bin UMAR tidak melihat keuangan tunai secara langsung, sehingga saat itu uangnya di serahkan sebanyak Rp 32.000.000,- ( tiga puluh dua juta rupiah) dan diterima oleh orang laki laki giginya hitam dan rambut gondrong (KUSTIAWAN AS Bin UMAR) setelah menerima keuangan tersebut orang laki laki giginya hitam dan rambut gondrong (KUSTIAWAN AS Bin UMAR) tersebut pamit masuk kedalam rumah sambil membawa keuangan alasannya di tunjukkan kepada ibunya yang sedang sakit dan pak EMMAD (SALAMIN) juga ikut masuk kedalam rumah atau ikut dibelakangnya dan saksi korban sempat mendengar mengetuk pintu, karena saksi korban menunggu keduanya tidak keluar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah maka saksi korban memiliki sifat curiga dan menengok kedalam rumah ternyata tidak ada penghuninya dan orang bernama pak EMMAD (SALAMIN) sudah tidak bisa dihubungi kembali ternyata telah kabur bersama KUSTIAWAN AS Bin UMAR dengan dijemput oleh ROBI yang telah siap dibelakang rumah.

- Bahwa kemudian keuangan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dibagi-bagi sebagai berikut :

1. KUSTIAWAN As Bin UMAR mendapatkan keuangan sebesar Rp 3.100.000,- ( tiga juta seratus ribu rupiah).
2. EMMAD (SALAMIN (DPO)mendapatkan keuangan sebesar Rp 3.100.000,- ( tiga juta seratus ribu rupiah).
3. Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI mendapatkan keuangan sebesar Rp 3.100.000,- ( tiga juta seratus ribu rupiah).
4. BAIHAKI (DPO) mendapatkan keuangan sebesar Rp 3.100.000,- ( tiga juta seratus ribu rupiah).
5. ROBI (DPO) mendapatkan keuangan sebesar Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah).
6. AGUS (DPO) mendapatkan keuangan sebesar Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah).
7. ABDUL BARI (DPO) mendapatkan keuangan sebesar Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah).

Sedangkan sisanya untuk persiapan pengamanan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## A T A U

### Kedua

Bahwa terdakwa MOH.SAIFULLAH Bin JUMARWI bersama-sama dengan KUSTIAWAN AS (Alm) Bin UMAR, BAIHAKI (DPO), SALAMIN alias EMMAD (DPO), ABDUL BAHRI (DPO), AGUS (DPO) dan ROBI (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Sumber Pakem Kec.Maesan Kab.Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan,*  
terhadap saksi korban KURNIASIH alias NIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 13.00 Wib. Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI ditelpon oleh BAIHAKI (DPO) untuk dimintai tolong mengantarkan tamunya yaitu saksi korban untuk mengambil uang selanjutnya Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI datang kerumah kontrakannya BAIHAKI (DPO) dengan membawa mobil minibus warna putih di Desa Sumber pakem Kec.Maesan Kab.Bondowoso, kemudian setelah Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI tiba dirumah kontrakannya BAIHAKI (DPO), langsung berangkat bersama saksi korban, BAIHAKI (DPO) dan KUSTIAWAN AS Bin UMAR, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI untuk diantarkan mengambil uang di BRILINK grujugan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian KUSTIAWAN AS Bin UMAR (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI diantarkan ke melihat gaplek ke Desa Kerang Kec Sukosari untuk ditunjukkan kepada saksi korban setelah ditempat tersebut mereka berdua turun, kemudian setelah mereka melihat barang atau gaplek tersebut kemudian kami bertiga pulang kembali ke rumah kontrakannya BAIHAKI (DPO) namun saat berada di Kec Sukowono saksi korban tersebut meminta tolong untuk diantarkan mengambil uang di BRILINK sukowono mengambil uang sebanyak 2 kali masing masing Rp 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) untuk pembelian gaplek tersebut ,tidak lama kemudian berangkat kembali menuju kerumah kontrakannya BAIHAKI (DPO) di Desa Sumber pakem Kec Maesan kab Bondowoso,setelah sampai kemudian Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI langsung pulang ke rumahnya, kemudian pada sore harinya Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI diberikan uang oleh BAIHAKI (DPO) sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI terima dari BAIHAKI (DPO), namun patut diduga oleh Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI uang tersebut adalah uang dari orang yang Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI antarkan mengambil uang tersebut sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) lalu satu minggu atau sepuluh hari setelah kejadian tersebut salah satu orang yang bernama KUSTIAWAN AS Bin UMAR telah tertangkap oleh pihak kepolisian sektor maesan, dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya sekira jam 01.00 Wib rumah Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI digerebek pihak kepolisian, namun saat itu Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI tidak ada dirumah dan Terdakwa MOH SAIFULLAH Bin JUMARWI baru ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi KURNIASIH alias NIA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pada malam hari, saksi melihat *postingan* di *Facebook* atas nama Agus menawarkan gaplek sejumlah dua puluh ton;
- Bahwa setelah menghubungi Andre yang tercantum dalam *facebook* tersebut, Saksi kemudian diarahkan Andre untuk menghubungi Emmad dikarenakan Emmad yang memiliki gaplek;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan panggilan video kepada Emmad;
- Bahwa saat itu saksi melihat tumpukan gaplek dan sepakat dengan Emmad untuk harga delapan ton gaplek seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022, Saksi berangkat dari Brebes sampai di Terminal Besuki hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dijemput oleh sopir truk langganan Saksi bernama saksi Paosifullah alias Saiful;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Paosifullah berangkat menuju Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah dekat di lokasi tersebut, Saksi menelepon Emmad untuk membagi lokasi tempat pertemuan ke telepon genggam;
- Bahwa tidak lama kemudian datang laki-laki membawa sepeda motor membimbing Saksi menuju tempat pertemuan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Emmad (Salamin) dan Kustiawan;
- Bahwa Saksi kemudian diajak oleh Emmad (Salamin) untuk melihat gaplek yang Emmad janjikan kepada saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa mobil avanza;
- Bahwa Saksi bersama Emmad dan Terdakwa kemudian berangkat ke lokasi gudang gaplek sedangkan saksi Kustiawan dan saksi Paosifullah menunggu di rumah yang dimaksud oleh Emmad;
- Bahwa Saksi akhirnya sampai di sebuah rumah dengan tulisan TAPE BU TITIN;
- Bahwa di sana Saksi melihat gaplek yang berjumlah empat ratus kilogram;
- Bahwa Saksi menanyakan kekurangannya kepada Emmad;
- Bahwa oleh Emmad dan Terdakwa dijawab ada di gudang serta kuncinya dipegang oleh ibu dari saksi Kustiawan;
- Bahwa dijelaskan pula oleh Emmad bahwa ibu dari saksi Kustiawan sedang sakit;
- Bahwa Emmad juga mengatakan bahwa gaplek tidak dapat diambil dikarenakan harus bayar tunai terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon bos Saksi yang bernama Ajik untuk melakukan transfer uang;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil uang sejumlah tiga puluh tiga juta rupiah ke *Brilink* Grujukan dan Sukowono diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil avanza;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta uang bensin sejumlah seratus ribu rupiah kepada Saksi untuk mengisi bensin dan Saksi mengiyakan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa kemudian kembali ke rumah yang terletak di Desa Sumber Pakem tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut Emmad dan saksi Kustiawan mengatakan Saksi harus menyerahkan uang terlebih dahulu agar ibu dari saksi Kustiawan mau menyerahkan kunci gudang;
- Bahwa Saksi akhirnya menyerahkan uang sejumlah tiga puluh tiga juta rupiah kepada Emmad dan saksi Kustiawan;
- Bahwa setelah uang diterima, Emmad dan saksi Kustiawan ijin masuk untuk menunjukkan uangnya kepada ibu saksi Kustiawan serta menyuruh Saksi dan saksi Paosifullah menunggu sebentar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu lama, Saksi akhirnya memberanikan diri menengok ke dalam rumah dan mendapati bahwa di rumah tersebut sudah tidak ada orang lagi;
- Bahwa Saksi sudah menghubungi Emmad namun tidak aktif hingga akhirnya saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan gaplek yang dijanjikan sedikitpun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

## 2. Saksi RONI SUGIARTO, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari laporan saksi Kurniasih kepada pihak kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Kurniasih mengatakan telah memesan gaplek dan membayarkan sejumlah uang namun tidak menerima gaplek yang dimaksud;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Kustiawan;
- Bahwa saksi Kustiawan mengakui bersama teman-temannya telah menjanjikan gaplek kepada saksi Kurniasih dan telah mendapatkan sejumlah uang namun sebenarnya gaplek yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan saksi Kustiawan dan teman-temannya kepada saksi Kurniasih adalah bohong agar saksi Kurniasih percaya dan mendapatkan sejumlah uang dari saksi Kurniasih;
- Bahwa saksi Kustiawan dan teman-temannya mendapatkan total tiga puluh dua juta rupiah dari saksi Kurniasih;
- Bahwa teman-teman saksi Kustiawan tersebut antara lain Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari dan Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas mereka antara lain ada yang memasang *postingan* di facebook, ada yang mencarikan rumah dan tempat gaplek, ada yang berbicara meyakinkan saksi Kurniasih dan khusus Terdakwa menyediakan mobil serta mengantar korban untuk melihat gaplek juga mengambil uang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari saksi Kurniasih telah dibagi-bagi kepada saksi Kustiawan bersama teman-temannya termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dari saksi Kustiawan dan teman-temannya tersebut termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa saksi Kustiawan sekarang telah meninggal dunia saat perkaranya masih dalam proses penyidikan namun terhadap saksi Kustiawan sempat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari statusnya sekarang masih dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kediamannya pada tanggal 13 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**3. Saksi ACHMAD HAMDANA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari laporan saksi Kurniasih kepada pihak kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Kurniasih mengatakan telah memesan gaplek dan membayarkan sejumlah uang namun tidak menerima gaplek yang dimaksud;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Kustiawan;
- Bahwa saksi Kustiawan mengakui bersama teman-temannya telah menjanjikan gaplek kepada saksi Kurniasih dan telah mendapatkan sejumlah uang namun sebenarnya gaplek yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan saksi Kustiawan dan teman-temannya kepada saksi Kurniasih adalah bohong agar saksi Kurniasih percaya dan mendapatkan sejumlah uang dari saksi Kurniasih;
- Bahwa saksi Kustiawan dan teman-temannya mendapatkan total tiga puluh dua juta rupiah dari saksi Kurniasih;
- Bahwa teman-teman saksi Kustiawan tersebut antara lain Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas-tugas mereka antara lain ada yang memasang *postingan* di facebook, ada yang mencari rumah dan tempat gaplek, ada yang berbicara meyakinkan saksi Kurniasih dan khusus Terdakwa menyediakan mobil serta mengantar korban untuk melihat gaplek juga mengambil uang;
- Bahwa uang dari saksi Kurniasih telah dibagi-bagi kepada saksi Kustiawan bersama teman-temannya termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dari saksi Kustiawan dan teman-temannya tersebut termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa saksi Kustiawan sekarang telah meninggal dunia saat perkaranya masih dalam proses penyidikan namun terhadap saksi Kustiawan sempat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari statusnya sekarang masih dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kediamannya pada tanggal 13 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**4. Saksi KUSTIAWAN AS bin UMAR**, dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 30 November 2022 dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama teman-temannya telah menjanjikan gaplek kepada saksi Kurniasih dan telah mendapatkan sejumlah uang namun sebenarnya gaplek yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan Saksi dan teman-temannya kepada saksi Kurniasih adalah bohong agar saksi Kurniasih percaya dan mendapatkan sejumlah uang dari saksi Kurniasih;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya mendapatkan total tiga puluh dua juta rupiah dari saksi Kurniasih;
- Bahwa teman-teman Saksi tersebut antara lain Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari dan Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas mereka antara lain ada yang memasang *postingan* di facebook, ada yang mencari rumah dan tempat gaplek, ada yang berbicara meyakinkan saksi Kurniasih dan khusus Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan mobil serta mengantar korban untuk melihat gaplek juga mengambil uang;

- Bahwa uang dari saksi Kurniasih telah dibagi-bagi kepada saksi Kustiawan bersama teman-temannya termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dari Saksi dan teman-temannya tersebut termasuk juga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**5. Saksi PAOSIFULLAH alias SAIFUL**, dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 27 November 2022 dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sopir truk langganan saksi Kurniasih;
- Bahwa di Terminal Besuki hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menjemput saksi Kurniasih yang sudah berjanji untuk melihat gaplek di Bondowoso;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Kurniasih berangkat menuju Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah dekat di lokasi tersebut, saksi Kurniasih menelepon Emmad untuk membagi lokasi tempat pertemuan ke telepon genggam;
- Bahwa tidak lama kemudian datang laki-laki membawa sepeda motor membimbing Saksi dan saksi Kurniasih menuju tempat pertemuan;
- Bahwa Saksi dan saksi Kurniasih kemudian bertemu dengan Emmad (Salamin) dan saksi Kustiawan;
- Bahwa saksi Kurniasih kemudian diajak oleh Emmad (Salamin) untuk melihat gaplek yang Emmad janjikan kepada saksi Kurniasih;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa mobil avanza;
- Bahwa saksi Kurniasih bersama Emmad dan Terdakwa kemudian berangkat ke lokasi gudang gaplek sedangkan saksi Kustiawan dan Saksi menunggu di rumah yang dimaksud oleh Emmad;
- Bahwa Emmad juga mengatakan bahwa gaplek tidak dapat diambil dikarenakan harus bayar tunai terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian saksi Kurniasih menelepon bosnya yang bernama Ajik untuk melakukan transfer uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kurniasih kemudian mengambil uang sejumlah tiga puluh tiga juta rupiah ke *Brilink* Grujukan dan Sukowono diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil avanza;
- Bahwa saksi Kurniasih bersama Terdakwa kemudian kembali ke rumah yang terletak di Desa Sumber Pakem tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut Emmad dan saksi Kustiawan mengatakan saksi Kurniasih harus menyerahkan uang terlebih dahulu agar ibu dari saksi Kustiawan mau menyerahkan kunci gudang;
- Bahwa saksi Kurniasih akhirnya menyerahkan uang sejumlah tiga puluh juta rupiah kepada Emmad dan saksi Kustiawan;
- Bahwa setelah uang diterima, Emmad dan saksi Kustiawan ijin masuk untuk menunjukkan uangnya kepada ibu saksi Kustiawan serta menyuruh Saksi dan saksi Kurniasih menunggu sebentar;
- Bahwa setelah menunggu lama, Saksi dan saksi Kurniasih akhirnya memberanikan diri menengok ke dalam rumah dan mendapati bahwa di rumah tersebut sudah tidak ada orang lagi;
- Bahwa saksi Kurniasih sudah menghubungi Emmad namun tidak aktif hingga akhirnya saksi Kurniasih melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi Kurniasih tidak mendapatkan gaplek yang dijanjikan sedikitpun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, saksi Kustiawan bersama teman-temannya telah menjanjikan gaplek kepada saksi Kurniasih dan telah mendapatkan sejumlah uang namun sebenarnya gaplek yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan saksi Kustiawan dan teman-temannya kepada saksi Kurniasih adalah bohong agar saksi Kurniasih percaya dan mendapatkan sejumlah uang dari saksi Kurniasih;
- Bahwa saksi Kustiawan dan teman-temannya mendapatkan total tiga puluh dua juta rupiah dari saksi Kurniasih;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Saksi tersebut antara lain Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari dan Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas mereka antara lain ada yang memasang *postingan* di facebook, ada yang mencari rumah dan tempat gaplek, ada yang berbicara meyakinkan saksi Kurniasih dan khusus Terdakwa menyediakan mobil serta mengantar korban untuk melihat gaplek juga mengambil uang;
- Bahwa uang dari saksi Kurniasih telah dibagi-bagi kepada saksi Kustiawan bersama teman-temannya termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dari saksi Kustiawan dan teman-temannya tersebut termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa uang lima puluh ribu rupiah, Terdakwa gunakan untuk biaya sewa mobil avanza yang tidak dilengkapi surat-surat sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah telepon genggam merek LG-btpn Syariah. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, saksi Kustiawan bersama teman-temannya telah menjanjikan gaplek kepada saksi Kurniasih dan telah mendapatkan sejumlah uang namun sebenarnya gaplek yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan saksi Kustiawan dan teman-temannya kepada saksi Kurniasih adalah bohong agar saksi Kurniasih percaya dan mendapatkan sejumlah uang dari saksi Kurniasih;
- Bahwa saksi Kustiawan dan teman-temannya mendapatkan total tiga puluh dua juta rupiah dari saksi Kurniasih;
- Bahwa teman-teman Saksi tersebut antara lain Salamin, Saiful, Baihaki, Robi, Agus, Abdul Bari dan Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas mereka antara lain ada yang memasang *postingan* di facebook, ada yang mencari rumah dan tempat gaplek, ada yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara meyakinkan saksi Kurniasih dan khusus Terdakwa menyediakan mobil serta mengantar korban untuk melihat gaplek juga mengambil uang;

- Bahwa uang dari saksi Kurniasih telah dibagi-bagi kepada saksi Kustiawan bersama teman-temannya termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dari saksi Kustiawan dan teman-temannya tersebut termasuk juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa uang lima puluh ribu rupiah, Terdakwa gunakan untuk biaya sewa mobil avanza yang tidak dilengkapi surat-surat sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni KESATU didakwa melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA didakwa melanggar pasal 480 ke-2 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

**ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas terlihat maksud Terdakwa, saksi Kustiawan dan teman-temannya adalah untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya dimana akhirnya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa, saksi Kustiawan dan teman-temannya benar-benar telah memperoleh apa yang mereka kehendaki, dimana atas perbuatannya tersebut Terdakwa, saksi Kustiawan dan teman-temannya telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri lain. Dapatlah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw



disimpulkan Terdakwa, saksi Kustiawan dan teman-temannya mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan diri sendiri adalah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3 memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan jelas terlihat Terdakwa, saksi Kustiawan dan teman-temannya telah berucap atau mengatakan mempunyai gaplek sesuai pesanan dari saksi Kurniasih dan syarat saksi Kurniasih menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu agar ibu dari saksi Kustiawan mau menyerahkan kunci gudang tempat penyimpanan gaplek. Dari fakta persidangan juga didapat untuk meyakinkan saksi Kurniasih tersebut, saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya telah menyediakan mobil untuk antar jemput, gudang, beberapa kilogram gaplek serta rumah untuk pertemuan. Namun hal tersebut ternyata adalah rekayasa dari saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya agar saksi Kurniasih mau menyerahkan sejumlah uang. Dari fakta tersebut majelis menyimpulkan terdapat niat jahat dalam diri saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Kurniasih tanpa menyerahkah sedikitpun gaplek sesuai permintaan dari saksi Kurniasih. Karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;



Menimbang bahwa, dari fakta persidangan jelas terlihat saksi Kurniasih menyerahkan uang sejumlah tiga puluh dua juta rupiah kepada saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya. Hal tersebut dilakukan oleh saksi Kurniasih karena mereka merasa yakin dan percaya atas tindak tanduk saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya. Dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh saksi Kurniasih karena merasa yakin apa yang dilakukan oleh saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya adalah suatu keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5 orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah terdapat minimal 2 (dua) orang yang bekerja sama dalam melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jelas terlihat saksi Kustiawan, Terdakwa dan teman-temannya berperan aktif dalam dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Yaitu ada yang memasang *postingan* di facebook, ada yang mencari rumah dan tempat gaplek, ada yang berbicara meyakinkan saksi Kurniasih dan khusus Terdakwa menyediakan mobil serta mengantar korban untuk melihat gaplek juga mengambil uang. Oleh karena itu majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban





pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah telepon genggam merek LG-btpn Syariah. Oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAIFULLAH bin JUMARWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek LG-btpn Syariah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami SUBRANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, S.H., sebagai panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti serta dihadiri oleh DEDI JOANSYAH PUTRA, S.H., Penuntut Umum dari  
Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

SUBRONTA, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21